

**KEABSAHAN PERMOHONAN KEPAILITAN YANG DIAJUKAN
DEBITOR BERITIKAD TIDAK BAIK (STUDI KASUS
PUTUSAN NO. 15/PDT.SUS-PKPU/2020/
PN.NIAGA.SBY)**

Yerika
fullrhiika@gmail.com
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ABSTRAK

Tertekannya dunia usaha menyebabkan sebuah perusahaan kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran utang sehingga dapat mengakibatkan debitor mengajukan permohonan pailit terhadap diri sendiri. Hukum Kepailitan di Indonesia mempunyai tujuan yaitu salah satunya adalah memberikan perlindungan kepada Debitor yang beritikad baik dari para Krediturnya. Namun pada kenyataannya, tidak semua Debitor memiliki itikad yang baik. Ada Debitor yang benar-benar tidak sanggup melaksanakan kewajiban pembayarannya, namun ada juga yang “berpura-pura” tidak sanggup melunasi kewajibannya dan memanfaatkan kondisi krisis yang ada untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Hal ini juga terjadi pada kasus pailit PT Phasco yang dinilai oleh mayoritas kreditur sebagai trik untuk tidak menyelesaikan kewajibannya. Bagian Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan pada kreditor dari debitor beritikad tidak baik dalam menyelesaikan hutangnya tidak terdapat dalam ketentuan manapun dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Bagian-bagian yang dilindungi dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dibuat hanya untuk keadaan dimana kepailitan dan PKPU telah terjadi atau sedang berlangsung, sehingga terkesan lebih sebagai upaya perlindungan yang bersifat represif dan bukan upaya perlindungan preventif terhadap Kreditor. Kelemahan utama dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang seringkali dimanfaatkan oleh debitor beritikad tidak baik adalah kemudahan dalam memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan pailit dan PKPU terhadap debitor. Sehingga apabila persyaratan untuk memohonkan kepailitan dan PKPU tersebut direvisi menjadi tidak semudah dan tidak sesederhana ketentuan yang sudah ada saat ini, maka upaya debitor yang beritikad tidak baik yang berpikir untuk memanfaatkan lembaga kepailitan dapat dicegah. Melalui penelitian Yuridis Normatif, penulis meneliti pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di lapangan, dimana sering terjadi ketidaksesuaian antara keadaan yang didambakan atau diharapkan dengan kenyataan di lapangan.

Kata Kunci: Kepailitan, Itikad baik, PT Phasco

ABSTRACT

The stress of the business world causes a company to find it difficult to meet debt repayment obligations so that it can cause debtors to file bankruptcy applications against themselves. Bankruptcy Law in Indonesia has a purpose, one of which is to provide protection to debtors in good faith from their creditors. But in reality, not all debtors have good faith. There are debtors who are really unable to carry out their payment obligations, but there are also those who "pretend" to be unable to pay off their obligations and take advantage of the existing crisis conditions to escape their responsibilities. This also happened to the bankruptcy case of PT Phasco which was considered by the majority of creditors as a trick not to settle its obligations. The part of the Bankruptcy Law and PKPU which specifically regulates the protection of creditors from debtors with bad intentions in settling their debts is not contained in any provisions of the Bankruptcy Law and PKPU. Sections that are protected in the Bankruptcy Law and PKPU are made only for situations where bankruptcy and PKPU have occurred or are in progress, so that it seems more as a repressive protection measure and not a preventive protection measure against creditors. The main weakness of the Bankruptcy Law and PKPU which is often exploited by debtors with bad intentions is the ease in fulfilling the requirements to file bankruptcy applications and PKPU against debtors. So that if the requirements for filing for bankruptcy and the PKPU are revised to be not as easy and not as simple as the existing provisions, the efforts of debtors with bad intentions who think about taking advantage of the bankruptcy institution can be prevented. Through normative juridical research, the author examines the implementation of the Bankruptcy Act and PKPU in the field, where there is often a mismatch between the desired or expected situation and the reality on the ground.

Keywords: Bankruptcy, good faith, PT Phasco

A. Latar Belakang

Pada masa sekarang ini sangat sering dijumpai perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan-Pengadilan Niaga yang ada di Indonesia. Banyak kalangan menilai lonjakan ini terjadi akibat melambatnya pertumbuhan

perekonomian di Indonesia. Lambatnya pertumbuhan perekonomian menyebabkan industri terpuruk dan dampaknya semakin dirasakan dari tahun ke tahun. Permasalahan sebenarnya terkait melonjaknya perkara Kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga Indonesia adalah bukan akibat

melambatnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia semata, tetapi karena aturan hukum kepailitan di Indonesia yang cenderung memberikan syarat yang relatif memudahkan pihak terkait untuk mengajukan kepailitan dan PKPU terhadap Debitor.

Persoalan kepailitan dan PKPU di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Aturan ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan PKPU yang lahir pada masa krisis moneter tahun 1998.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di Indonesia yang cenderung terkesan memberikan syarat yang terlalu mudah untuk mempailitkan suatu perusahaan dapat dilihat misalnya dalam

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dimana untuk memohonkan kepailitan dan PKPU hanya dipersyaratkan bagi Debitor untuk mempunyai minimal dua Kreditor dan salah satunya belum dibayar. Syarat ini tergolong cukup mudah dan sederhana untuk ditempuh. Belum lagi untuk mengajukan Pailit dan PKPU juga dibuka kemungkinan bagi Debitor untuk mengajukan dirinya sendiri yaitu sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa Debitor dapat dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Ditambah lagi, ternyata alternatif restrukturisasi melalui PKPU dipandang lebih menguntungkan bagi Debitor, yaitu sebagaimana pendapat Rio Christiawan dimana restrukturisasi melalui PKPU dipandang sebagai proses yang

lebih optimal dan menguntungkan Debitor secara komersial. Misalnya seperti bunga dan denda yang tidak perlu dibayarkan dan tidak dapat ditagih selama masa PKPU¹.

Hukum Kepailitan di Indonesia sesungguhnya mempunyai tujuan yaitu salah satunya adalah memberikan perlindungan kepada Debitor yang beritikad baik dari para Krediturnya. Namun pada kenyataannya, tidak semua Debitor memiliki itikad yang baik. Ada Debitor yang benar-benar tidak sanggup melaksanakan kewajiban pembayarannya, namun ada juga yang “berpura-pura” tidak sanggup melunasi kewajibannya dan memanfaatkan kondisi krisis yang ada untuk melarikan diri dari tanggung jawab.

Debitor yang sesungguhnya memiliki

kemampuan untuk membayar tetapi mengkondisikan dirinya sedemikian rupa sehingga terkesan tidak mampu melaksanakan kewajibannya tersebut, dapat dikategorikan sebagai debitor yang beritikad tidak baik. Debitor yang beritikad tidak baik pada akhirnya hanya akan menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan para kreditor.

Kepailitan yang pada hakikatnya merupakan mekanisme yang disediakan bagi siapa pun yang mengalami kegagalan finansial untuk keluar dari lapangan hukum perikatan dengan tujuan agar kegagalannya tersebut tidak berdampak buruk atau paling tidak bisa dilokalisir, kenyataannya pada masa sekarang ini dapat digeser dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak beritikad baik.

Sebagaimana menurut Robert and Rosa Agustina,

¹ Rio Christiawan, “*Restrukturisasi Utang Melalui Pengadilan*”, <https://analisis.kontan.co.id/news/restrukturi>

sasi-utang-melalui-pengadilan, diakses jam 20.04, tanggal 20 Mei 2021.

*Bankruptcy is a system that was created to provide financially distressed debtors relief from their debts while providing the creditors with a fair portion of the debtors' assets. Unfortunately, certain parties might attempt to beat the system unfairly.*²

Berdasarkan kondisi-kondisi yang ada, sudah seharusnya dilakukan pembahasan dan pembaharuan atas aturan hukum kepailitan di Indonesia dimana persyaratan untuk mengajukan pailit dan PKPU tidak boleh terlalu mudah dan sederhana untuk diadakan. Sebagaimana menurut Rio Christiawan bahwa “Regulasi kepailitan dan PKPU mendesak untuk segera diperbaharui mengingat Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang ada saat ini lebih

teraplikasi untuk mengakhiri kegiatan usaha Debitor ketimbang menyelamatkan”³ dan “Idealnya syarat pengajuan gugatan adalah dengan menggunakan *minimum threshold persentase* yakni misalnya diajukan oleh minimal 75 persen dari total jumlah kreditur yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar”⁴.

Menurut Robert and Rosa Agustina, *Indonesian bankruptcy law does not regulate provisions regarding bankruptcy fraud. It is suggested that the Indonesian government amends the bankruptcy law, therefore the public's confidence in the bankruptcy system can be preserved while providing a deterrence effect for the participants who might exploit*

² Robert and Rosa Agustina, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 20, Issue 1, January 2020, *Punishing The Bankruptcy Fraudster: What Can Indonesia Learn from United States of America?*, Puwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2020, hlm. 174.

³ Rio Christiawan, “*Menggagas Pembaharuan Aturan Kepailitan*”,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dbf8781bf17c/menggagas-pembaharuan-aturan-kepailitan-oleh--rio-christiawan/>, diakses jam 21.55, tanggal 29 April 2021.

⁴ Rio Christiawan, “*Menggagas Pembaharuan Aturan Kepailitan*”, *Ibid.*

*the bankruptcy system for their advantages.*⁵

Penilaian atas itikad baik dari debitor (meskipun telah disinyalir tidak mudah untuk diidentifikasi) pada saat pemeriksaan perkara permohonan pailit dan PKPU juga perlu dan mendesak untuk dilakukan, satu dan lain hal untuk menghindari Kepailitan dan PKPU dipakai atau dijadikan sebagai sarana oleh debitor beritikad tidak baik untuk menghindar dari tanggung jawabnya. Mengutip dari Lucky Dafira Nugroho:

“Itikad baik dapat digunakan oleh hakim Pengadilan Niaga sebagai pedoman dalam menilai perbuatan debitor dalam proses pemeriksaan permohonan pailit atau pada tahapan penundaan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan, maka

kewajiban pembayaran utang. Dalam konteks pemeriksaan perkara permohonan pailit, itikad baik dapat di jadikan pedoman bagi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan pailit disamping dilakukannya pembuktian sederhana terkait dengan adanya syarat materiil permohonan pailit”.⁶

Sebagai studi kasus, penulis mengambil putusan perkara Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby untuk studi kasus skripsi ini, dimana Debitor dalam perkara ini memohonkan kepailitan terhadap dirinya sendiri dan permohonan tersebut dikabulkan dengan diputusnya pailit sang debitor oleh hakim. (concept approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan kasus (case approach).

permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah:

1. Apakah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

⁵ Robert and Rosa Agustina, *What Can Indonesia Learn from United States of America?*, *Op. Cit.*

⁶ Lucky Dafira Nugroho, *Jurnal Era Hukum*, No. 2, November 2016, Itikad Baik

Sebagai Tolok Ukur Perbuatan Debitor Dalam Kepailitan, Jakarta Barat: Yayasan Universitas Tarumanagara, 2016, hlm. 266.

memberi perlindungan pada kreditor dari debitor yang beritikad tidak baik dalam menyelesaikan utangnya?

2. Apakah lembaga kepailitan justru mendorong terjadinya debitor beritikad tidak baik?

C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Penulis menggunakan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan konsep itikad baik. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute

D. Analisis

1. Analisis Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Terhadap Pemberian Perlindungan pada Kreditor dari Debitor yang Beritikad Tidak Baik Dalam Menyelesaikan Utangnya

Untuk mengetahui apakah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang memberi perlindungan pada kreditor dari debitor beritikad tidak baik dalam menyelesaikan utangnya, penulis melakukan penelusuran terlebih dahulu terhadap kebijakan-kebijakan yang ada pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berkaitan dengan "perlindungan" serta bagian-bagian apa saja yang "dilindungi" dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut, kemudian penulis menganalisa apakah terdapat bagian yang khusus yaitu mengenai perlindungan pada kreditor dari debitor beritikad tidak baik dalam menyelesaikan hutangnya.

- a. Kebijakan pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berkaitan dengan "perlindungan"

Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berkaitan dengan

“perlindungan”, maka penulis melakukan penelusuran secara mendetail terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berikut penelusuran Bab demi Bab dan Pasal demi Pasal dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU untuk mengetahui kebijakan-kebijakan pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berkaitan dengan “perlindungan”.

- b. Bagian-bagian yang “dilindungi” dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Adapun bagian-bagian yang “dilindungi” dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah sebagai berikut:
- a. Kepentingan Kreditor yang terkait dengan permohonan dari

Kreditor kepada Pengadilan sehubungan dengan kekayaan dan usaha debitor yang permohonannya diajukan selama pernyataan pailit belum diucapkan.

- b. Kepentingan pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga terkait kepailitan dan PKPU yang dapat dimohonkan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung.
- c. Hak pihak ketiga atas benda/harta debitor terkait dengan adanya perbuatan hukum yang dibatalkan dan berakibat pengembalian benda/harta debitor kepada Kurator tersebut.
- d. Kepentingan Kreditor atau pihak ketiga terkait dengan adanya penggunaan atau penjualan harta pailit oleh Kurator selama

jangka waktu penangguhan.

- e. Kepentingan Kreditor dan pihak ketiga terkait dengan adanya permohonan Kreditor atau pihak ketiga kepada Kurator untuk mengangkat atau mengubah penangguhan sehubungan dengan hak dari Kreditor atau pihak ketiga yang ditangguhkan.
- c. Perlindungan pada kreditor dari debitor beritikad tidak baik dalam menyelesaikan hutangnya
- Dalam penelusuran sebelumnya, penulis mendapati ternyata bagian Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan pada kreditor dari debitor beritikad tidak baik dalam menyelesaikan hutangnya tidak terdapat dalam ketentuan manapun dalam

Undang-Undang

Kepailitan dan PKPU.

Penulis berpendapat bahwa bagian-bagian yang dilindungi dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut dibuat hanya untuk keadaan dimana kepailitan dan PKPU telah terjadi atau sedang berlangsung, sehingga ketentuan tersebut terkesan lebih sebagai upaya perlindungan yang bersifat represif dan bukan upaya perlindungan preventif terhadap Kreditor, sehingga disinilah letak salah satu celah bagi debitor beritikad tidak baik dan letak celah kreditor tidak dilindungi dari debitor beritikad tidak baik.

Dengan adanya ketentuan permohonan PKPU dan Pailit yang dapat diajukan oleh debitor sendiri, ditambah dengan tidak adanya ketentuan

husus yang dapat memberikan perlindungan pada kreditor dari debitor beritikad tidak baik, maka hal ini tentunya akan menjadi celah yang sangat besar bagi debitor beritikad tidak baik untuk memanfaatkan dan mempergunakan hukum kepailitan sebagai jalan keluar baginya untuk berkorban seminimal mungkin atas tanggung jawabnya atau bahkan melepaskan diri dari hutang-hutangnya kepada kreditor.

Dengan tidak ditemukannya ketentuan khusus dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengenai perlindungan pada kreditor dari debitor beritikad tidak baik dalam menyelesaikan hutangnya, maka penulis hanya mendapati adanya perlindungan pada kreditor yaitu berupa perlindungan yang bersifat represif yaitu

dalam keadaan dimana PKPU dan atau Kepailitan sedang berlangsung atau telah diputus. Adapun upaya-upaya perlindungan (yang bersifat represif) yang disediakan oleh mekanisme hukum kepailitan untuk digunakan oleh kreditor adalah Renvoi Prosedur, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Actio Pauliana

2. Analisis Lembaga Kepailitan Terkait Mendorong Terjadinya Debitor Beritikad Tidak Baik

Untuk mengetahui apakah lembaga kepailitan justru mendorong terjadinya debitor beritikad tidak baik, maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai kelemahan dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang dimanfaatkan oleh debitor beritikad tidak baik serta perbuatan-perbuatan curang yang dapat dilakukan oleh

debitor beritikad tidak baik. Kemudian setelah diketahui faktor-faktor tersebut, maka dapat ditelusuri apakah lembaga kepailitan turut ambil andil dalam terjadinya debitor beritikad tidak baik.

1. Kelemahan dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang dimanfaatkan oleh debitor beritikad tidak baik. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur dapat pula diajukan oleh debitur sendiri (*Voluntary Petition*). Kemungkinan yang demikian menandakan bahwa menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk

kepentingan para krediturnya, tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitur sendiri.⁷

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, seorang debitur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya (*Voluntary Petition*) hanya apabila memenuhi syarat-syarat yaitu mempunyai dua atau lebih kreditur dan Debitur sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih⁸. Syarat ini tergolong cukup mudah dan sederhana untuk ditempuh. Hal ini ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menentukan “permohonan

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan,*

Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Cetakan IV, 2010, hlm.104.

⁸ Indonesia (2), *Op. Cit.*, hlm. 4.

pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi”.⁹

2. Para pakar hukum yang juga berpendapat tentang mudah dan sederhananya persyaratan kepailitan

Berikut adalah pendapat beberapa pakar hukum yang juga menilai bahwa persyaratan kepailitan tergolong mudah dan sederhana untuk ditempuh.

- a. Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan menyatakan keprihatinan terhadap mudahnya pengajuan

permohonan pailit, akibatnya sering kali permohonan pailit disalahgunakan banyak pihak. Bagir Manan mengatakan bahwa syarat kepailitan yang terlalu sederhana, hanya dengan cukup adanya dua Kreditor dan ada utang yang telah jatuh tempo orang bisa mengajukan pailit dan tentu saja hal tersebut akan menimbulkan masalah, karena persoalan pailit itu bukan saja menyangkut kepentingan perusahaan semata, tetapi juga kepentingan sosial.¹⁰

- b. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, Zahrul Rabain, menilai Undang-Undang Kepailitan di Indonesia terlalu mudah mempailitkan

⁹ Indonesia (2), *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁰ Tri, Hukum Online, “Ketua MA Prihatin Banyak Proses Kepailitan yang Disalahgunakan”,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/h019604/ketua-ma-prihatin-banyak-proses-kepailitan-yang-disalahgunakan/>, diakses jam 19.57, tanggal 13 Juli 2021.

perusahaan. Dengan adanya dua Kreditor dan satu utang saja yang tidak dibayar saat jatuh tempo, maka subyek hukum sudah bisa dipailitkan. Syarat tersebut dinilai terlalu *simple*, dan hakim harus memutuskan itu dalam waktu singkat. Selain hal tersebut, Zahrul Rabain juga menyayangkan tidak adanya batasan berapa besaran utang sebagai syarat mengajukan kepailitan suatu perusahaan, tidak ada perbandingan antara utang dengan aset perusahaan.¹¹

- c. Anggota Komisi VI, Azman Azman Natawijaya juga menilai bahwa Undang-Undang

Kepailitan yang dipakai sebagai acuan untuk mempailitkan sebuah perusahaan terlalu mudah, akibatnya banyak perusahaan yang dinyatakan pailit hanya karena memiliki utang kepada sejumlah Kreditor, Undang-Undang tersebut tidak memberikan aturan besaran utang dan jumlah aset yang dimiliki perusahaan ketika pailit diajukan, bahkan yang lebih mengkhawatirkan adalah Undang-Undang Kepailitan memberi celah kepada beberapa pihak yang memiliki niat jahat.¹²

- d. Dosen Prodi Fakultas Hukum, Dr. Rio Christiawan juga

¹¹ Ali, Hukum Online, “*Hakim Karier Menilai Proses Kepailitan Terlalu Mudah*”, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt51eea824de1c3/hakim-karier-menilai-proses-kepailitan-terlalu-mudah/>, diakses jam 19.28, tanggal 13 Juli 2021.

¹² Fitri N. Heriani, Hukum Online, “*DPR Usul Revisi UU Kepailitan*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51372bada43a5/dpr-usul-revisi-uu-kepailitan/>, diakses jam 19.46, tanggal 13 Juli 2021.

menyoroti Pasal 2 ayat (1) yang hanya memberi syarat minimal debitor memiliki dua kreditur dan salah satunya belum dibayar, sehingga jika syarat ini dipergunakan untuk mengajukan syarat pailit dan PKPU akan rawan dan potensial terjadi peningkatan perkara kepailitan dan PKPU di pengadilan niaga. Terhadap hal tersebut, Dr. Rio Christiawan mengusulkan bahwa idealnya syarat pengajuan gugatan adalah dengan menggunakan *minimum threshold persentase* yakni misalnya diajukan oleh minimal 75 persen dari total jumlah kreditur yang telah jatuh

tempo dan tidak dibayar.¹³

e. Praktisi hukum kepailitan yang juga seorang advokat, Hotman Paris Hutapea, berpendapat bahwa “substansi Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan hakekat dari hukum kepailitan, Undang-Undang Kepailitan seolah menjadi mesin pembunuh bagi kelanjutan usaha dari Debitor”¹⁴.

Dengan demikian, menurut penulis persyaratan kepailitan yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan syarat yang tergolong mudah dan sederhana untuk ditempuh dalam

¹³ Rio Christiawan, “Menggagas Pembaharuan Aturan Kepailitan”, *Loc. Cit.*

¹⁴ Fitri N. Heriani, Hukum Online, “Enam Kesalahan UU Kepailitan”,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt561737ed1a1cb/enam-kesalahan-uu-kepailitan/>, diakses jam 19.09, tanggal 13 Juli 2021.

mengajukan kepailitan dan PKPU terhadap Debitor yaitu cukup dengan adanya dua Kreditor dan satu utang saja yang tidak dibayar saat jatuh tempo, maka subyek hukum sudah bisa dipailitkan. Seharusnya dapat dipertimbangkan untuk memberikan persyaratan pengajuan gugatan yaitu dengan menggunakan *minimum threshold persentase* yakni misalnya diajukan oleh minimal 75 persen dari total jumlah kreditor yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar.

3. Perbuatan Debitor beritikad tidak baik

Beberapa perbuatan curang yang dapat dilakukan oleh Debitor diantaranya adalah:

- a. Debitor yang beritikad tidak baik membuat sebanyak mungkin utang untuk selanjutnya

mengajukan permohonan pernyataan pailit agar tidak membayar utang-utangnya itu dengan terlebih dahulu menyembunyikan kekayaannya;

- b. Debitor bersekongkol dengan pihak lain untuk membuat utang-utang fiktif.;

- c. Menyalahgunakan pernyataan pailit sebagai “kamufase” demi untuk menutupi itikad tidak baiknya dengan cara mengalihkan modal dan kekayaan kepada perusahaan yang baru dibentuk.

Menurut hemat penulis, akar masalah dari perbuatan-perbuatan tersebut diatas adalah karena mudahnya syarat untuk mengajukan permohonan pailit dan PKPU terhadap Debitor. Sehingga hal inilah yang

menjadi salah satu kelemahan dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di Indonesia.

Persyaratan permohonan pailit di Indonesia jauh lebih mudah dibandingkan dengan persyaratan pailit di sejumlah negara. Beberapa negara mempersyaratkan adanya *insolvency test* sebelum putusan pailit dijatuhkan, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. *Insolvency test* adalah pengujian ketidakmampuan debitur untuk membayar utang-utangnya dengan mempertimbangkan perhitungan aset yang dimiliki perusahaan.¹⁵

Sebagaimana penulis kutip dari M. Fauzi:

“Without insolvency tests, the bankruptcy institutions lose its raison d’etre. Proving that the debtor in insolvent condition cannot be done easily, so that

¹⁵ Alif Kurnia Putra, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 4, Juli 2019, Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitur Dalam Keadaan Solven, Surabaya: Universitas Airlangga, 2019, hlm. 1155.

¹⁶ M. Fauzi, *Journal SHS Web Conference ICoL GaS*, Vol. 54, November 2018, *Insolvency within Bankruptcy: The*

Insolvency test is not used as a condition in granting bankruptcy status for debtors in Indonesia. Insolvency tests should serve as the basis for granting bankruptcy status to debtors by setting aside the principle of simple evidentiary systems. Thus, only by applying insolvency tests of bankruptcy institutions work properly”.¹⁶

Menurut Serlika Aprita, Joni Emirzon dan Muhammad Syaifuddin, *“The importance of testing the debtor’s ability to pay debts (insolvency test) is carried out so as not to cause differences in interpretation in the decisions of judges which ultimately lead to legal uncertainty”*.¹⁷

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis analisa pada setiap sub bab pembahasan diatas, maka

Case in Indonesia, Samarinda: Universitas Mulawarman, 2018, hlm. 1.

¹⁷ Serlika Aprita, Joni Emirzon and Muhammad Syaifuddin, *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, Vol. 10, Issue 5, May 2019, *Restructural Justice-Based Legal Protection for Bankrupt Debtors In Settling Bankruptcy Disputes*, IAEME, 2019, hlm. 892.

penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata bagian Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan pada kreditor dari debitor beritikad tidak baik dalam menyelesaikan hutangnya tidak terdapat dalam ketentuan manapun dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Bagian-bagian yang dilindungi dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dibuat hanya untuk keadaan dimana kepailitan dan PKPU telah terjadi atau sedang berlangsung, sehingga terkesan lebih sebagai upaya perlindungan yang bersifat represif dan bukan upaya perlindungan preventif terhadap Kreditor. Adapun upaya-upaya perlindungan (yang bersifat represif) yang disediakan oleh mekanisme hukum

kepailitan yang dapat digunakan oleh kreditor adalah seperti Renvoi Prosedur, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Actio Pauliana.

2. Bahwa kelemahan utama dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang seringkali dimanfaatkan oleh debitor beritikad tidak baik adalah kemudahan dalam memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan pailit dan PKPU terhadap debitor. Sehingga apabila persyaratan untuk memohonkan kepailitan dan PKPU tersebut direvisi menjadi tidak semudah dan tidak sesederhana ketentuan yang sudah ada saat ini, maka upaya debitor yang beritikad tidak baik yang berpikir untuk memanfaatkan lembaga kepailitan dapat dicegah. Jadi, lembaga kepailitan yang memberikan persyaratan yang mudah

dan sederhana untuk memohonkan kepailitan subyek hukum justru dapat mendorong terjadinya debitor beritikad tidak baik.

2. Saran

Berdasarkan permasalahan yang dibahas oleh penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Merujuk pada kelemahan-kelemahan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang juga dinilai oleh pakar-pakar hukum sebagai persyaratan yang tergolong mudah dan sederhana untuk ditempuh, maka penulis memberi saran kepada para legislator untuk segera melakukan pembahasan dan pembaharuan atas aturan hukum kepailitan di Indonesia dimana persyaratan untuk mengajukan pailit dan PKPU tidak boleh terlalu mudah dan sederhana

untuk diadakan. Idealnya syarat pengajuan gugatan adalah dengan menggunakan *minimum threshold persentase* yakni misalnya diajukan oleh minimal 75 persen dari total jumlah kreditur yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor juga harus dicabut mengingat peraturan ini melahirkan adanya aturan bahwa setiap Kreditor yang mempunyai jumlah piutang sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berhak atas 1 (satu) suara dan berlaku kelipatan, hal ini tidak sulit untuk dilakukan dalam praktik bisnis mengingat nominal tersebut tidaklah besar. Semua demi tercapainya upaya perlindungan (yang bersifat preventif) terhadap

kreditor dari debitor beritikad tidak baik.

2. Saran penulis kepada Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara kepailitan dan PKPU, penilaian atas itikad baik dari debitor (meskipun telah disinyalir tidak mudah untuk diidentifikasi) pada saat pemeriksaan perkara permohonan pailit dan PKPU juga perlu dan mendesak untuk dilakukan, satu dan lain hal untuk menghindari Kepailitan dan PKPU dipakai atau dijadikan sebagai sarana oleh debitor beritikad tidak baik untuk menghindar dari tanggung jawabnya. Apalagi jika ditambah dengan adanya *insolvency test* sebelum diajukannya permohonan kepailitan, maka hal itu akan sekaligus

mencegah terjadinya debitor beritikad tidak baik.

3. Saran penulis kepada Debitor dan Kreditor yaitu dalam melakukan hubungan kontrak atau bisnis harus menepati setiap apa yang telah disampaikan dan menghormati setiap tindakan yang telah dilakukan. Hal ini mensyaratkan para pihak untuk bertindak jujur. Adanya ketulusan niat dan bertindak tanpa melakukan tipu daya yang berakibat pada kerugian pada pihak lain, dalam kata lain melakukan segala sesuatunya dengan penuh itikad baik karena seyogyanya dalam suatu hubungan para pihak tidak ada yang dirugikan akibat perbuatan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Publikasi Ilmiah, Makalah, Jurnal, Skripsi

- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Cetakan IV, 2010.
- Alif Kurnia Putra, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 4, Juli 2019, Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor Dalam Keadaan Solven, Surabaya: Universitas Airlangga, 2019.
- Lucky Dafira Nugroho, *Jurnal Era Hukum*, No. 2, November 2016, Itikad Baik Sebagai Tolok Ukur Perbuatan Debitor Dalam Kepailitan, Jakarta Barat: Yayasan Universitas Tarumanagara, 2016.
- M. Fauzi, *Journal SHS Web Conference ICoL GaS*, Vol. 54, November 2018, *Insolvency within Bankruptcy: The Case in Indonesia*, Samarinda: Universitas Mulawarman, 2018.
- Robert and Rosa Agustina, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 20, Issue 1, January 2020, *Punishing The Bankruptcy Fraudster: What Can Indonesia Learn from United States of America?*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2020.
- Serlika Aprita, Joni Emirzon and Muhammad Syaifuddin, *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, Vol. 10, Issue 5, May 2019, *Restructural Justice-Based Legal Protection for Bankrupt Debtors In Settling Bankruptcy Disputes*, IAEME, 2019.

B. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

C. Sumber Internet

- Ali, Hukum Online, “*Hakim Karier Menilai Proses Kepailitan Terlalu Mudah*”, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt51eea824de1c3/hakim-karier-menilai-proses-kepailitan-terlalu-mudah/>, diakses jam 19.28, tanggal 13 Juli 2021.
- Christiawan, Rio, “*Menggagas Pembaharuan Aturan Kepailitan*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dbf8781bf17c/menggagas-pembaharuan-aturan-kepailitan-oleh--rio-christiawan/>, diakses jam 21.55, tanggal 29 April 2021.
- Christiawan, Rio, “*Restrukturisasi Utang Melalui Pengadilan*”, <https://analisis.kontan.co.id/news/restrukturisasi-utang-melalui-pengadilan>, diakses jam 20.04, tanggal 20 Mei 2021.

- Fitri N. Heriani, Hukum Online, “*Enam Kesalahan UU Kepailitan*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt561737ed1a1cb/enam-kesalahan-uu-kepailitan/>, diakses jam 19.09, tanggal 13 Juli 2021.
- Fitri N. Heriani, Hukum Online, “*DPR Usul Revisi UU Kepailitan*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51372bada43a5/dpr-usul-revisi-uu-kepailitan/>, diakses jam 19.46, tanggal 13 Juli 2021.
- Tri, Hukum Online, “*Ketua MA Prihatin Banyak Proses Kepailitan yang Disalahgunakan*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/ho19604/ketua-ma-prihatin-banyak-proses-kepailitan-yang-disalahgunakan/>, diakses jam 19.57, tanggal 13 Juli 2021.